

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2004

Mampukah Perppu 1/2004 angkat usaha pertambangan?

Oleh Ismail Fahmi

Wartawan Bisnis Indonesia

Setelah terkatung-katung selama lima tahun, rapat paripurna DPR (15 Juli 2004) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2004—tentang Penambangan di Hutan Lindung—disahkan menjadi Undang-undang.

Perppu tersebut mengamatkan semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41/1999—tentang Kehutanan—tetap berlaku sampai berakhirnya izin/perjanjian dimaksud.

Sebagai tindak lanjut dari Perppu tadi, pemerintah menerbitkan Keppres No. 41/2004 tentang Penetapan 13 perusahaan yang izinkan melakukan penambangan di hutan lindung.

Persetujuan DPR atas Perppu No. 1/2004 berarti memberikan landasan hukum untuk kegiatan pertambangan di hutan lindung. Apakah dengan demikian mengakhiri polemik atas isu kegiatan investasi yang menghebohkan itu?

Nampaknya, untuk sementara, berhasil meredakan gesilang pendapat antara kepentingan pertambangan dan kehutanan (kelestarian alam).

Tapi untuk jangka panjang, Perppu tersebut bisa menjadi isu yang ramai dibicarakan kembali karena menyimpan 'bom waktu.' Artinya bila proses penambangan yang dilakukan oleh 13 perusahaan menimbulkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan, maka pihak pertama yang dituding adalah pemerintah dan DPR.

Bisa diperdebatkan

Penerbitan Perppu 1/2004 memang terkesan sarat muatan politis dan ekonomi. Persetujuan DPR atas peraturan tersebut dilakukan saat para wakil rakyat hasil pemilu 1999 segera mengakhiri masa kerja. Sedangkan keanggotan DPR hasil pemilu 5 April 2004 dalam proses pembentukan.

Ditambah lagi elemen masyarakat—khususnya pengamat/pemerhati, lembaga swadaya serta lembaga advokasi lingkungan dan kehutanan—sedang tersita perhatian pada isu pemilihan presiden (pilpres) putaran II yang akan berlangsung September mendatang.

Dari sisi pemerintah, kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri segera mengakhiri masa jabatan, setelah pilpres putaran II menghasilkan presiden/wapres terpilih.

Pengakhiran masa jabatan DPR dan pembentukan pemerintahan baru sudah tersusun dalam satu agenda yang disepakati bersama. Dengan demikian, bila secara politis kondisi sekarang diartikan 'darurat,' maka masih bisa diperdebatkan.

Lantas bagaimana dengan pertimbangan ekonomi?

Argumentasi pertimbangan ekonomi atas penerbitan Perppu No.1/2004, lebih gamblang terlihat. Pasalnya, secara umum pemerintah sedang haus menarik investor—khususnya penanam modal asing—untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Memang sangat disayangkan di tengah sulitnya menarik investor baru, Indonesia justru menyia-nyiaikan 13 investor pertambangan yang sudah mendapatkan izin dan segera menaburkan 'kocek' di berbagai kawasan hutan di Tanah Air.

Terhindar litigasi

Lebih dari itu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi instansi pemerintah yang bergembira atas pengesahan Perppu No.1/2004.

Sebab, menurut Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen ESDM Simon Sembiring, dengan pengesahan peraturan itu pemerintah terhindar dari tuntutan hukum (litigasi) 13 investor pertambangan yang nilainya mencapai sekitar US\$22,7 miliar.

13 Perusahaan pertambangan diketahui telah mem-wanti-wanti akan membawa pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase bila mereka tidak mendapatkan kepastian hukum atas izin pertambangan yang telah mereka kantongi.

Dengan disahkannya Perppu No.1/2004 para investor yang merasa penanaman modal mereka terancam, kini berbalik pandangan. Mereka menilai Indonesia mulai melaksanakan *good corporate governance*.

Penerbitan Perppu No.1/2004 memang telah memberikan kepastian hukum kepada investor pertambangan. Selain itu, Perppu tersebut juga menjadikan pemberian izin pertambangan tetap terkendali karena ada pengkajian terhadap beberapa syarat sebelum izin dikeluarkan.

Syarat tersebut antara lain sudah melakukan eksplorasi, sudah ada penanaman modal yang cukup signifikan, adanya kejelasan lokasi cadangan dan investasi akan memberikan manfaat pada pengembangan daerah.

Dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan masih bisa diperdebatkan. Lebih parah mana jika dibandingkan de-

ngan penebangan hutan (apalagi secara liar/*illegal logging*) dan kebakaran hutan.

Kegiatan pertambangan dikenal memakai aturan baku yakni buka-tutup. Artinya saat mencari potensi tambang (ekplorasi), dilakukan penggalian lahan. Tapi setelah masa penambangan (eksploitasi) selesai, maka dilakukan penutupan lahan (reklamasi).

Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kegiatan pertambangan di hutan lindung terlaksana sesuai atauran baku tadi. Sehingga tidak berdampak pada kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut berada di tangan pemerintah sebagai pembuat/pengawas kebijakan dan pengusaha sebagai pelaksana investasi.

Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah telah memiliki modal yakni Perppu No. 1/2004 untuk menekan 13 investor agar secepatnya merealisasikan proyek pertambangan, meminimalkan daerah terbuka dan melakukan reklamasi.

Pemerintah juga perlu membuat aturan pendukung agar kegiatan pertambangan yang dilakukan para investor dapat memberdayakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang berada di lokasi proyek.

Komunikasi

Dari sisi pemerintah, dibutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah atas peraturan yang telah dikeluarkan. Sedangkan dari sisi pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang perlu dituntut adalah tanggung jawab mereka atas izin pertambangan yang telah mereka peroleh. Mereka harus menepati sesuai janji saat mengajukan izin investasi.

Kunci dari semua itu adalah komunikasi. Dibutuhkan komunikasi intensif antarpihak terkait baik pemerintah, pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Dalam era keterbukaan dan persaingan global saat ini, memelihara komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan merupakan aspek yang strategis untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan berkomunikasi, pemerintah dapat mendingarkan hambatan, keluhan dan permintaan pemangku kepentingan atas kegiatan pertambangan yang mereka lakukan di hutan lindung.

Sedangkan bagi pemangku kepentingan, mereka mendapatkan arahan mengenai apa dan bagaimana yang harus dilakukan agar proyek investasi mereka dapat terwujud sesuai prinsip saling menguntungkan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

**BHP Billiton posts
biggest ever result**

SYDNEY: Global mining giant BHP Billiton posted its biggest full year profit result on Wednesday, as soaring commodities prices and continued strong demand from China pushed net profit 83 percent higher to US\$3.51 billion.

The world's biggest diversified miner said the result for the full year to June 2004, which fell within analysts expectations, improved on the 2003 figure of \$1.92 billion which was hit by negative foreign exchange transactions — AFP